



PUTUSAN
Nomor 409 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOESENO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raden Mataher, Nomor 9, RT 11, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, pekerjaan Swasta;
2. **IVANTANRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sri Rejeki, Nomor 34, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pekerjaan Swasta;
3. **HENDRA WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan W.R. Supratman, Nomor 71, RT 01, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, pekerjaan Swasta;
4. **OE LIE ALS RUDY SURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT 35, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pekerjaan Swasta;
5. **UYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Nomor 01, RT 35, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Davy Helkiah Radjawane, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor J.R. Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/V/JRADV/2019, tanggal 26 Mei 2019;



Para Pemohon Kasasi;

Lawan

DJONI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Saleh Perumahan Liverpool Blok G, Nomor 01, RT 21, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jumanto, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Jumanto-Suratno & Rekan, beralamat di Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Kol. M. Taher, Nomor 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1450 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5676/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama Soe Seno, sebelumnya atas nama Hatini dan sebelumnya lagi atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 2.527 meter bujur sangkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1451 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5677/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama Ivan Tanri, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 3.754 meter bujur sangkar;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1452 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5678/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama Hendra Wijaya, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 6.173 meter bujur sangkar;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1453 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5679/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama 1. Oe Lie, 2. Uyanto, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 2.801 meter bujur sangkar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1450 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5676/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama Soe Seno, sebelumnya atas nama Hatini dan sebelumnya lagi atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 2.527 meter bujur sangkar;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1451 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5677/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama Ivan Tanri, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 3.754 meter bujur sangkar;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1452 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5678/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama Hendra Wijaya, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 6.173 meter bujur sangkar;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1453 Desa Payo Selincah tertanggal 8 November 1997, Gambar Situasi Nomor 5679/1997 tanggal 6 November 1997 atas nama 1. Oe Lie, 2. Uyanto, sebelumnya atas nama Syamsuri Anang (Kemas Syamsuri Bin Kemas Anang), luas 2.801 meter bujur sangkar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 4 masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

– Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 4:

– Pengajuan gugatan Tata Usaha Negara oleh Penggugat melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 20 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 64/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 Juni 2019, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 28 Mei 2019, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima. Sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SOESENSO, 2. IVANTANRI, 3. HENDRA WIJAYA, 4. OE LIE ALS RUDY SURYANTO, 5. UYANTO** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2019